

# LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO: 4

2010

SERI : D

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**Dan**

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
- d. Bupati adalah Bupati Karawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah;
- g. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;

- i. Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Produk Hukum Daerah adalah peraturan baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan yang ditetapkan oleh bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Tipe A.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **Bagian Keempat**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Wewenang**

###### **Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Hak**

###### **Pasal 7**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kewajiban**

###### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap produk hukum daerah.

#### Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran produk hukum daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

### **BAB V**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum, Program, Pelaporan ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    - 1. Seksi Data dan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - d. Bidang Pengendalian Operasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Personil;
    - 2. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Operasi.
  - e. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
    - 2. Seksi Penindakan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **BAB VI**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi Polisi Pamong Praja dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pertimbangan lebih lanjut.

## **BAB VIII**

### **KERJA SAMA DAN KOORDINASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan di kecamatan dan/atau kelurahan.
- (2) Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dikoordinasikan oleh camat/lurah setempat dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN**

#### Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.

### **BAB X**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 16

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 17

- (1) Rincian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal, 28 Juli 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal, 28 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR: 4      SERI: D      .